



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024



Disusun Oleh
**SUB BAGIAN HUKUN DAN SDM
KPU KOTA BIMA**



PPID

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

TAHUN 2024

A. Pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bima

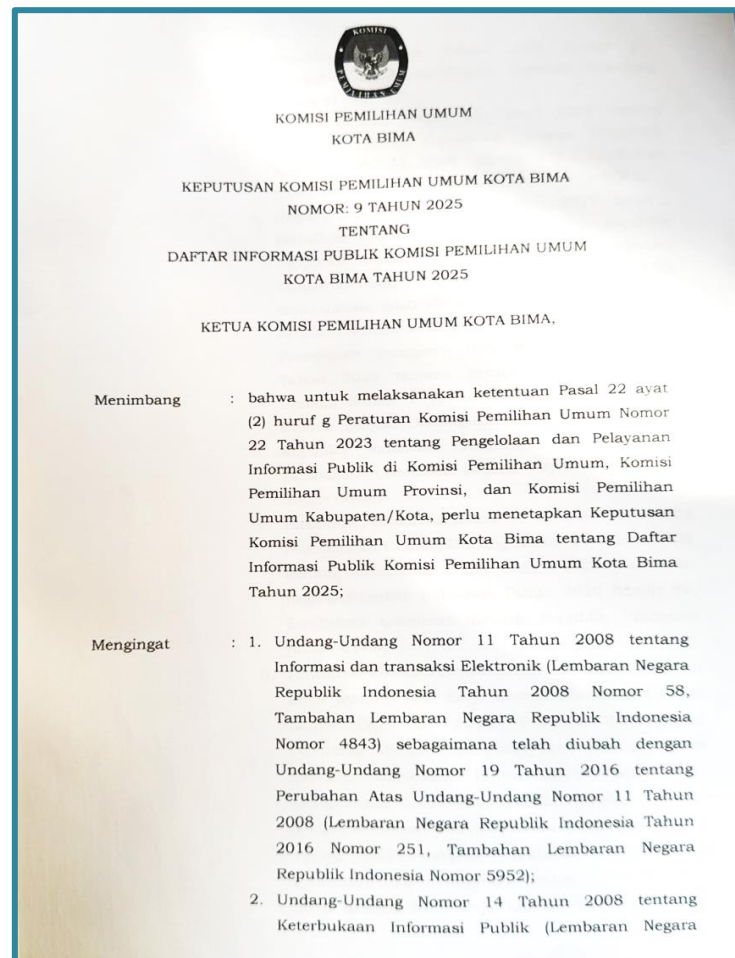
Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan KPU berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Hal ini menjadi prioritas KPU dalam mewujudkan visi sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas demi terselenggaranya Pemilu yang luber dan jujur. Keterbukaan informasi publik merupakan komitmen KPU Kota Bima untuk menghadirkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan, tidak hanya terkait tahapan, tetapi juga informasi kelembagaan sebagai wujud akuntabilitas dan profesionalitas kinerja.

Saat ini, PPID KPU Kota Bima telah terintegrasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi NTB melalui sistem **e-PPID**, sebuah platform layanan informasi berbasis digital yang memudahkan akses informasi publik secara cepat, tepat, dan terjangkau. Kehadiran e-PPID diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan informasi publik di KPU Kota Bima serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kota Bima telah menetapkan pejabat pengelola PPID melalui Keputusan Nomor 8 Tahun 2025 yang merupakan perubahan Kedua atas Keputusan Nomor 4 Tahun 2024, dengan susunan pejabat PPID yang telah ditetapkan secara resmi.



Komisi Pemilihan Umum Kota Bima telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 09/ Kpts/ KPU-Kota-017.433903/ 2015 tentang SOP Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kota Bima.

Pada tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sedang menjalankan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga untuk daftar informasi publik Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024 dengan 3 (tiga) kategori daftar informasi publik yang bersifat berkala, serta merta dan setiap saat.



Untuk mewujudkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih baik, kegiatan pelatihan maupun rapat koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh KPU RI dan juga KPU Provinsi NTB baik secara Daring maupun Luring, terus diikuti dan diimplementasikan dalam pemberian pelayanan informasi publik setiap hari.

B. Standar operasional Pelayanan PPID



Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan pelaksanaan tugas PPID KPU Kota Bima mengacu pada standar layanan yang termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

dengan format formulir pelayanan yang disadur dari formulir pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Pusat Pelayanan Informasi Publik. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan



C. Sarana Dan Prasana

Untuk memudahkan pemohon informasi, PPID KPU Kota Bima telah menyediakan beberapa akses permohonan informasi, diantaranya adalah:

1. Layanan Langsung

Pelayanan informasi publik dilakukan di Kantor KPU Kota Bima dengan waktu operasional dari hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 – 16.00 Wita. Dan Hari Jum'at dari pukul 08.00 – 16.30 Wita.

2. Layanan Tidak Langsung

Permohonan Informasi Publik juga dapat dilayani melalui surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang beralamat Jl. Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima. Kemudian bisa juga melalui sarana web e-ppid, email, kontak WhatsApp maupun melalui media sosial lainnya.



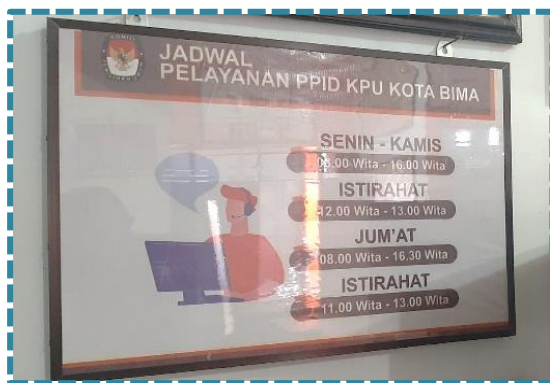
Ruang pelayanan PPID KPU Kota Bima telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, antara lain jadwal pelayanan PPID, meja layanan, kursi untuk petugas helpdesk maupun pemohon

informasi, laptop, printer, scanner, serta tempat penyimpanan arsip. Selain itu, desk pelayanan juga menyediakan berbagai formulir sesuai ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2015, serta buku registrasi pelayanan informasi publik sebagai bagian dari kelengkapan administrasi layanan.

D. Anggaran Dan Sumber Daya Manusia

1. Anggaran

Pada Tahun 2024, KPU Kota Bima tidak memiliki anggaran khusus



untuk kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sehingga total anggarannya tercatat sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Namun, pelaksanaan kegiatan PPID tetap berjalan dengan memanfaatkan anggaran

pada pos kegiatan sosialisasi.

2. Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen yang ada di KPU Kota Bima, sebagaimana telah diatur melalui Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024, dan selanjutnya diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2024.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bima merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen di dalamnya. Hal ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kota Bima, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Nomor 8 Tahun 2025 mengenai perubahan atas keputusan sebelumnya terkait penetapan pejabat PPID.

E. Tugas Dan Fungsi



- 
1. Pembina
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Bima
 - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Bima; dan
 - c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Bima
 2. Tim Pertimbangan

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi di lingkungan KPU Kota Bima

 - a. Atasan PPID
 - Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kota Bima
 - Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bima; dan
 - Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bima telah sesuai dengan peraturan perundangan.
 - b. PPID
 - Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima
 - Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima
 - Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KPU Kota Bima
 - Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik
 - Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat KPU Kota Bima

- Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; dan
 - Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada Atasan PPID
- c. Tim Penghubung
- Melaksanakan kegiatan pelayan informasi kepada publik
 - Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi
 - Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan Divisi dan Sub bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Bima serta Ketua KPU Kota Bima
- d. Desk Pelayanan
- Membantu tugas tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bima.

F.

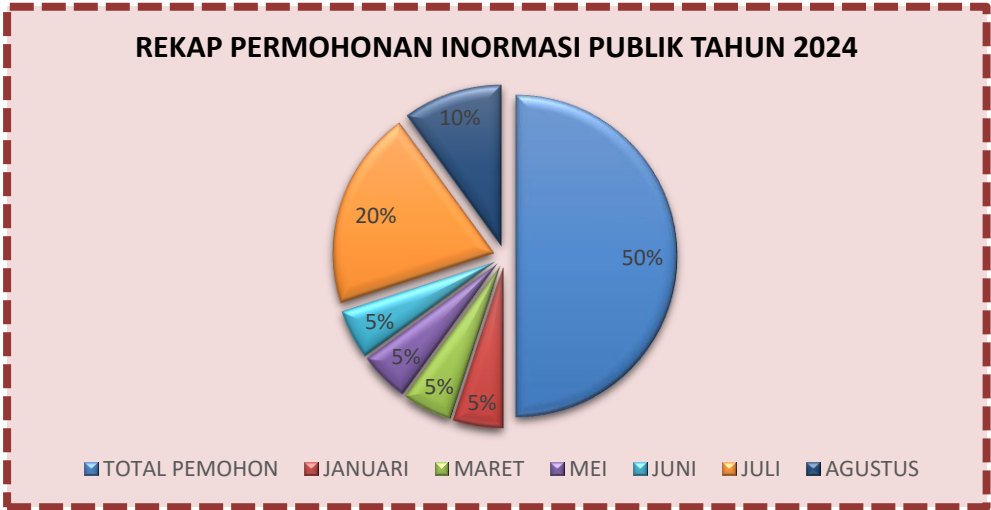
Jumlah Pemohon Informasi Selama Tahun 2024

10

PEMOHON INFORMASI

Rekap Permohonan Informasi Publik e-PPID KPU Kota Bima Tahun 2024

No	Tanggal	Nama	Jenis kelamin	Informasi yang diminta
1	26/01/2024	Maryamah	P	Data jumlah TPS Per-Kelurahan
2	13/03/2024	Kusmirah	P	Data badan adhoc KPU , PPK dan PPS
3	19/05/2024	Kurniati	P	Laporan Pendidikan Pemilih 2024, dan hasil rekapan pemilihan pilkada 2018 dan 2024
4	26/06/2024	Abdul Rabbi	L	Hasil Pemilu 2024
5	05/07/2024	Ridwan	L	Permohonan data Daftar Jumlah TPS Pilkada di 41 Kelurahan di Kota Bima
6	07/07/2024	Rizkia Mardiaty	P	Permohonan DPT Pemilu 2024
7	13/07/2024	Abdul Haris	L	Permohonan DPT Pemilu 2024
8	19/07/2024	Jumriati	P	Data rekapitulasi suara sah
9	01/08/2024	Nurdin	L	DPT
10	21/08/2024	Erna Yunita	P	Hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kelurahan



G. Pemohon Informasi berdasarkan jenis kelamin



H. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi



I. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2024 tidak ada sengketa informasi publik dalam pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Bima **NIHIL**

J. Kendala Eksternal Dan Internal

Kendala dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi PPID KPU Kota Bima antara lain :

- Sarana dan prasarana yang tersedia pada desk pelayanan belum optimal
- Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk hardcopy sehingga menyulitkan apabila terdapat permohonan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut
- Masing-masing fungsi belum berjalan optimal, walau Struktur PPID sudah terbentuk, karena banyak tugas lain yang dirangkap oleh pengelola PPID
- Kurang tersosialisasikannya ketersediaan informasi kepada masyarakat

K. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, KPU Kota Bima menyusun rencana tindak lanjut, diantaranya adalah :

- 1** Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik
- 2** Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang Undang Undang KIP dan PKPU
- 3** Meningkatkan koordinasi antar sub bagian dalam penyajian data/informasi
- 4** Memperkuat SDM Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka memaksimalkan pelayanan informasi
- 5** Sosialisasi PPID lewat Website dan media sosial resmi KPU Kota Bima lebih dimasifkan lagi

L. PENUTUP

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk evaluasi sekaligus pertanggungjawaban atas layanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025. Masukan berupa kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak untuk menjadi bahan perbaikan layanan PPID KPU Kota Bima di masa yang akan datang.

Kota Bima, 08 September 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bima,

